

SKRIPSI

KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH PELAKU MILITER



Oleh :

SUWARTONO
NIM. 030015160

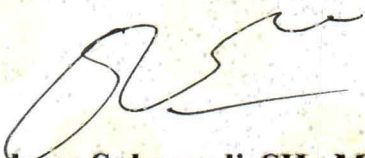
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH PELAKU MILITER

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Bambang Suheryadi, SH., M. HUM

NIP. 132162028

Penyusun



Suwartono

NIM. 030015160

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

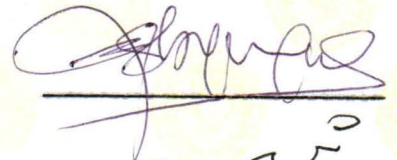
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji pada tanggal 2 Agustus 2005 Dan Telah Dinyatakan Lulus

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Soedarti, S.H



Anggota : 1. Toetik Rhayuningsih, S. H., M. HUM



2. Bambang Suheryadi, S. H., M. Hum



3. Astutik, S. H., M.H



MOTTO

*EVERYONE IS ANGEL
WHO ONLY HAVE ONE WING,
SO WE CAN ONLY FLY BY HUGGED
EACH OTHER*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, lindungan, dan segala petunjuk-Nya kepada penulis sehingga diperkenankan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat-Nya. Amin ya Robbal Al'amin.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tema skripsi yang dipilih oleh penulis adalah mengenai “Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika Oleh Pelaku Militer”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini :

1. Orang tua penulis, Bapak dan Ibu Suyitno, atas kasih sayang, dukungan, nasihat, dan bimbingan yang tercurah dalam mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita. *I love you all.....*
2. Adikku M.Masrurri dan Jazilatul Rakhmah, terimakasih atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini, *Kopi...Bosssss.....*
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Bu Dina selaku dosen wali atas bimbingan, saran, dan dukungan yang berarti pada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
5. Pak Bambang selaku dosen pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Teman-teman baik penulis.....Hendrawan Panuroto, Rikizhi The Licker, Rangga PK, Sugeng “Tukang Palak” Kenthunk, Agung Seseput, Very Bad, Bambang “Band Tjong Mania” BF, Heri “GG” Kredit, Boss Pend Karaoke, Yudhi Mie Goreng, Bug-T Bayar, Muhajir Anak Ingusan, Udhin Ngantuk, dan teman-teman yang lain di Achmad’s Kost, terima kasih atas semua bantuannya, *GUSTI ALLAH SING MBALES*.....
7. Teman-teman angkatan ’98, ’99, ’01, ’02, 03, ’04 dan khususnya angkatan 2000 yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, *Makacih yaaaaa*.....
8. Teman-teman main dikampung dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, *matur suwun sanget*.....

Dengan segala keterbatasan yang ada baik dalam hal materi maupun teknik penulisan serta cara penyajiannya, penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, karena seperti kata pepatah bahwa “Tak ada gading yang tak retak.” Namun demikian penulis berharap dari yang sedikit ini mampu memberikan warna dalam khazanah ilmu pengetahuan kita.

Surabaya, Agusutus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Penjelasan Judul	10
4. Alasan Pemilihan Judul	11
5. Tujuan Penulisan	12
6. Metode Penelitian	12
A. Pendekatan Masalah	12
B. Sumber Bahan Hukum	13
C. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	13
D. Analisis Bahan Hukum	14
7. Pertanggungjawaban Sistematis	14
BAB II Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Oleh Anggota Militer	16
1. Menurut KUHPT	16
2. Menurut Undang-Undang No. 5 Th.1997 tentang Psikotropika	24
3. Menurut Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang Narkotika	28
BAB III Sanksi Pidana Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Oleh Anggota Militer	31
1. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Oleh Anggota Militer	31
2. Ketentuan Sanksi Pidana Menurut KUHPT	42
3. Ketentuan Sanksi Pidana Menurut UU Psikotropika	44
4. Ketentuan Sanksi Pidana Menurut UU Narkotika	48
BAB IV PENUTUP	50
1. Kesimpulan	50
2. Saran	51
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Narkotika, Psikotropika merupakan bahan – bahan yang diperlukan dalam kehidupan karena dapat memberikan *efek terapeutik* (efek pengobatan). Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narcose* yang artinya kelenger atau pingsan. Kata ini juga berarti menidurkan yang sampai sekarang masih dipakai dibagian anastesi yang berarti menghilangkan kesadaran pasien menjelang dilaksanakannya operasi.¹

Selain itu obat obatan ini juga mempunyai efek samping euphoria, yaitu rasa senang, gembira, bahagia. Efek inilah yang dikejar oleh para pecandu. Penggunaan secara berulang-ulang maka dapat menimbulkan ketergantungan baik fisiologis maupun psikologis. Sebagai obat narkotika dan psikotropika harus diberikan dalam takaran, ukuran, atau dosis yang sesuai serta waktu pemberian yang tepat. Tidak boleh melebihi dosis dan waktu yang sembarangan.

Penyimpangan-penyimpangan medis dan yang dilakukan sangatlah berbahaya. Selain dapat menimbulkan ketergantungan obat-obatan tersebut mudah menimbulkan tolerans sehingga untuk bisa menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih besar. Hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna sendiri, karena peningkatan dosis yang terus menerus suatu saat akan terjadi depresi pernapasan. Sedangkan penghentian penggunaan dapat

¹ Widayat, sastrowardoyo: *NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA,SEKS dan HIV/AIDS*, makalah, Surabaya, 2 mei 2004, hal. 1

menimbulkan gejala putus obat berupa *Craving* (keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan obat), gelisah, mudah tersinggung, mual, muntah, mencret, tidak suka makan, otot mengejang, badan sakit semua, menguap, keluar keringat, keluar air mata, keluar ingus, demam, nafas cepat, susah tidur, cemas. Masyarakat dewasa ini sudah banyak yang mengerti akan bahaya dari narkotika dan psikotropika, tetapi masih juga banyak terdapat orang yang menyalahgunakan.²

Banyak faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, diantaranya untuk membuktikan keberanian seseorang melakukan perbuatan yang berbahaya, atau untuk menumbuhkan rasa percaya diri, melepaskan diri dari rasa kesepian dan mendapatkan pengalaman-pengalaman secara emosional, menghilangkan rasa frustrasi atau sekedar ingin tahu (*curiosity*), dan masih banyak lagi. Tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar :³

1. Kelompok anak dan remaja.

- a. Mereka ingin mengalami karena mereka ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi baru dari pemakaian narkotika dan psikotropika (*The Experience Seekers*).
- b. Mereka ingin menjauhi atau lari dari kenyataan hidup (*The Oblivion Seekers*)
- c. Mereka ingin merubah kepribadian (*Personality Change*)

² Ibid.

³ Darmawan, AF. : *Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika dan psikotropika dan HIV/AIDS*, makalah, Surabaya, 2 mei 2004, hal. 3

2. Kelompok orang dewasa

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis yang dideritanya.
- b. Menjadi kebiasaan akibat penggunaan yang tidak tepat.
- c. Sebagai pelarian dari frustrasi.
- d. Sebagai zat perangsang yang dapat menstimulus kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan dengan lebih baik.
- e. Dianggap sebagai orang yang berkelas dari sisi ekonomi karena harga barang tersebut mahal.

Kelompok-kelompok yang potensial mudah terpengaruh narkoba dan psikotropika menurut Nalini Muhdi (psikiater di RSUD DR Soetomo Surabaya) dibagi menjadi tiga⁴:

1. Kelompok Primair

Kelompok orang yang mengalami masalah kejiwaan, yang penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi, dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup. Kelompok ini biasanya terdiri dari orang yang mempunyai kepribadian tertutup (Introvet).

2. Kelompok Sekunder

Mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma – norma dalam masyarakat. Kelompok ini perlu diwaspadai.

3. Kelompok Tertier

⁴ Ibid.

Kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

Keadaan masyarakat yang demikian memberi peluang bagi orang-orang tertentu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai ladang bisnis baru yang keuntungannya sangat menjanjikan. Masalah narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba dan psikotropika) kini telah benar-benar membahayakan. Perdagangan narkoba dan psikotropika akhir-akhir ini cenderung kian meluas. Sasarannya menembus ke berbagai lapisan. Peredarannya pun merambah sampai ke desa-desa. Kenyataan tersebut sangat mencemaskan masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah sudah menunjukkan upaya-upaya dalam menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, antara lain dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 karena undang-undang yang berlaku dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat maka diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan juga Mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁵

Dalam peraturan yang baru tersebut sanksinya cukup berat dan didukung dengan asas pemidanaan minimal khusus serta ditambah denda yang relatif sangat tinggi. Sanksi yang berat tersebut ditujukan agar penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat ditekan sekecil mungkin. Namun dalam kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya.⁶

⁵ Konsiderans Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

⁶ Opcit.

Pemerintah melalui organ-organnya dalam menegakkan positif yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika terkesan kurang serius. Dengan kata lain, penyebab utama meluasnya peredaran narkoba dan psikotropika dengan segala ekses yang ditimbulkannya adalah tidak adanya keseriusan dan ketegasan pemerintah selama ini dalam menangani persoalan narkoba dan psikotropika. Padahal dalam era yang baru ini mereka dituntut untuk dapat menegakkan supremasi (WWW. [INDONESIA-L] ROGUE. COM).

Hal ini mengindikasikan bahwa banyak aktor intelektual yang menduduki jabatan elit di negeri ini terlibat dalam peredarannya. Narkoba dan psikotropika dengan berbagai jenis dan merek beredar melalui jaringan yang sangat rapi dan terkait dengan sindikat pengedar narkoba dan psikotropika internasional. Kerapihan jaringan itu ditunjang dengan keterlibatan oknum aparat penegak dan tentara.⁷

Masalah narkoba dan psikotropika ini sebenarnya masalah yang sudah cukup lama tapi tak ditangani dengan serius. Ganja dan beberapa jenis obat tidur, alkohol, morfin, heroin marak. Ganja masih tetap ada, obat tidur, alkohol juga semakin menjadi-jadi, heroin, dan amfetamin (*ecstasy*). Dan di masa orde baru, adanya kekuasaan yang melindungi sindikat menyebabkan polisi sering berputus asa menghadapi kejahatan mereka. . Seiring itu juga karena lemahnya aparat penegak. Kini, di masa reformasi, mestinya polisi mendapatkan peluang besar memerangi narkoba dan psikotropika dan melindungi masyarakat dari bahaya peredarannya. Mengganyang narkoba dan psikotropika demi

⁷ Ibid.

menyelamatkan masyarakat dan generasi mendatang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan itu menjadi kewajiban bagi setiap orang yang berakal sehat.

Faktor keseriusan aparat kepolisian, keseriusan hakim, dan keseriusan negara dalam menindak para pelaku merupakan unsur penting dalam menghancurkan sindikat produsen, bandar dan pengedar narkoba dan psikotropika. Tidak kalah pentingnya adalah faktor kesadaran umum dan opini umum di masyarakat tentang bahaya narkoba dan psikotropika, dan betapa jahatnya mengambil keuntungan materi dengan merusak generasi umat ini melalui penjualan narkoba dan psikotropika. Dengan demikian, penanggulangan dan pemberantasan narkoba dan psikotropika harus bersifat sistemis dan pembasmiannya sampai ke akar-akarnya.⁸

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa terdapat *boss-boss* kelas kakap untuk jaringan narkoba dan psikotropika di Indonesia, mulai dari *Ecstasy* sampai dengan heroin. Tetapi orang celaka ini bisa bebas terus dan tanpa bisa ada yang menghentikan. Dibawahnya ada jaringan pengedar narkoba dan psikotropika yang menunjukkan indikasi bahwa mereka didukung orang-orang militer sebagai *muscle enforcer* (atau tukang pukulnya). Bahkan polisi dan militer juga terlibat secara langsung. Setelah itu barulah pengedar menengah dan kecil yang merembak di mana-mana.⁹

Anggota militer merupakan alat negara yang tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara (Pasal 7 undang-undang No. 34 Th. 2004 tentang militer).

Dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia anggota militer haruslah selalu siap setiap saat apabila dibutuhkan. Selain itu tentara juga dapat diperbantukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena tugas dan fungsi mereka inilah, mereka tidak boleh lengah sedikitpun. Militer sebagai organ negara yang dikenal masyarakat mempunyai dedikasi tinggi dan disiplin haruslah bisa menjadi contoh yang baik dalam masyarakat.

Tetapi dalam realita yang ada menunjukkan hal yang sebaliknya, anggota mereka banyak melakukan tindakan – tindakan yang melawan hukum. Letda Inf Agus Isrok (putra mantan KSAD Jenderal Subagyo HS) akhirnya menjadi tersangka dalam kasus narkoba dan psikotropika. Komandan Pusat Militer (Puspom) militer Mayjen Djasrie Marin mengakui, berkas perkara Letda Agus Isrok telah dikembalikan Oditur Militer kepada Puspom militer untuk diperbaiki (Jakarta, Bernas). Selain itu tercatat pula beberapa kasus yang melibatkan oknum militer dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika, antara lain :

Istri seorang oknum anggota Marinir yang diadili dengan tuduhan membeli, menyimpan dan memperjual-belikan narkoba dari jenis heroin dan shabu-shabu divonis tujuh tahun penjara plus denda tiga juta rupiah dengan

subsider tiga bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (12/7)(<http://WWW.Kompas.co.id>).

Serdadu Denpom Kodam III Siliwangi, Sertu Samuel, dan dua rekan sipilnya ditangkap Sersse Polresta Bandung Tengah pada saat melakukan transaksi pil ekstasi. (Sinar Harapan, 27 Maret 2002)¹⁰.

Serdadu Denpom 1-01 Kodam Iskandar Muda, Pratu Sukirman tertangkap ketika membawa 418, 7 gram ganja ke Medan. (Suara Pembaruan, 12 Agustus 2003).¹¹

Detasemen Intel dan Polisi Militer Kodam I menangkap 11 tersangka yang diduga terlibat Narkotika dan psikotropika di asrama serdadu Kodam tersebut. (Detik.com, 11 juni 2003; Waspada, Sinar Harapan, Koran Tempo, 12 juni 2003).¹²

Apabila *boss- boss* kelas kakap dan pembesar-pembesar militer/polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak diselesaikan kasusnya, rasanya hukuman seberat apapun tidak akan mengurangi jaringan narkotika dan psikotropika. Hukuman hanya dikenakan kepada pemakai dan pengedar kelas jalanan, bukan sindikat utamanya. militer dan Polisi sendiri ada *conflict of interests* untuk memberantas narkotika dan psikotropika. militer dan Polisi terkesan tidak mau bersungguh-sungguh memerangi narkotika dan psikotropika karena banyak dari mereka yang terlibat didalamnya. Keterlibatan mereka tentunya membawa keuntungan secara *finansial* bagi mereka. Semua hal ini terkesan memang dikondisikan seperti ini.

¹⁰ Otto.Syamsudin Ishak : *Ganja Aceh dan Serdadu Indonesia Dalam Periode Perang Aceh 1989-2003*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif "NEGERI TENTARA". Edisi 17.Tahun III 2004. Insist.h.76

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Masalah *finansial* bisa menjadi malapetaka bagi mereka Perwira menengahpun bisa sampai bercerai dengan istrinya karena kesulitan *finansial*, padahal dia seorang Marinir tulen berkualifikasi Taifib. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa banyak anggota Militer yang melakukan berbagai usaha diluar dinas, memanfaatkan kualitas dan kapasitasnya sebagai Anggota Militer. Demi Rupiah tak jarang mereka menjadi beking judi, *Body Guard* bahkan sampai menjadi pengguna narkotika dan psikotropika karena frustasi dan ingin lari dari kenyataan ataupun menjadi pengedar yang mempunyai peran penting dalam bisnis tersebut. Mereka dengan mudah melakukan kegiatan tersebut dikarenakan superioritas mereka dalam masyarakat.

Mereka selalu beranggapan bahwa mereka adalah warga kelas satu yang bisa diterima disetiap lapisan masyarakat. Dengan begitu tidak ada yang berani menghalang-halangi mereka dalam melakukan segala perbuatan. Hal ini tidak luput dari sejarah mereka sendiri. Dalam sejarah versi militer, selalu dikembangkan klaim sejarah kemerdekaan sebagai sejarah militer Indonesia.¹³ Dengan menyatakan bahwa organisasi militer telah tumbuh dan berdiri sebagai suatu keharusan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mengklaim dirinya sebagai pelopor kemerdekaan dengan mengabaikan aspek perjuangan non militer dari sejarah kemerdekaan. Maka militer mengembangkan Doktrin sebagai manifestonya, sebuah doktrin yang menempatkan tentara sebagai garda terdepan

¹³ Kontras (Majalah): *Dibawah Cengkeraman Militer" Membaca Politik dan Ekonomi Militer Indonesia"*, Jakarta, Edisi No.15/Th ke-3/VII/2002, hal. 3

pemersatu bangsa, pengawal integritas pemerintah dan pengawal pembangunan.¹⁴

Mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang nomor satu di negara ini.

Mereka salah dalam menginterpretasikan konsep "*The Rule Of Law*" yang selama ini digunakan di Indonesia. Konsep ini menjelaskan bahwa peraturan yang ada dan berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang ada di dalam suatu negara (hukum adalah undang-undang). Tentara mempunyai persepsi bahwa mereka adalah *The Untouchable* (organ yang tak tersentuh). Mereka tidak tersentuh oleh karena mereka bukanlah orang sipil yang terikat pada aturan-aturan yang ada. Tentara adalah orang yang spesial dan diatur dengan aturan yang spesial pula (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Selain itu sejarah menunjukkan mereka adalah saudara paling tua dalam jajaran militer di Indonesia, ketika POLRI masih tunduk dalam militer. Setelah adanya pemisahanpun mereka masih beranggapan bahwa mereka tetap yang terbaik (Jiwa Korsu) dan tidak bisa dijangkau oleh POLRI dalam usaha menegakkan supremasi hukum.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana perundang-undangan mengatur penyalahgunaan narkoba dan psikotropika oleh anggota militer ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika oleh anggota militer ?

¹⁴ Ibid.

3. Penjelasan Judul

Judul yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah **"KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH PELAKU MILITER"** perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari maksud yang diharapkan.

Kejahatan adalah "rechtsdeliten", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata-hukum.¹⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan (Undang-undang No. 22 Th. 1997 Tentang Narkotik).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang No. 5 Th. 1997 Tentang Psikotropika)

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No. 34 Th. 2004 Tentang militer).

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Pidana*, PT rineka cipta, Jakarta, 1993, h.71.

4. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa alasan yang membuat penulis tertarik untuk mencermati permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

Pertama, adanya polemik yang beredar di masyarakat bahwa tidak jarang anggota militer/Tentara terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, tetapi dia dapat lolos dari mata hukum bahkan dari jeratan hukum positif yang ada.

Kedua, banyaknya masyarakat yang masih awam tentang pidana militer karena terkesan sangat tertutup yang banyak disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada mengaturnya sebagai subyek yang sifatnya khusus sehingga *law enforcement*-nya juga harus khusus. Padahal pada kenyataannya perbuatan yang dilakukan tentara bisa saja bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan.

5. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- A. Mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan narkoba dan psikotropika terhadap tentara yang tunduk pada kompetensi peradilan militer.
- B. Mengetahui ketentuan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tentara pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

6. Metode Penulisan

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif artinya substansi skripsi ini lebih ditekankan pada pengkajian aturan yang berlaku terhadap masalah yang dibahas yaitu undang – undang Pidana Militer, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

- a. Undang-undang No. 1 Th. 1946 tentang Peraturan Pidana
- b. Undang-Undang No. 22 Th. 1997 tentang Narkotika
- c. Undang-Undang No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika
- d. Undang-Undang No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan
Militer
- e. Undang-Undang No. 39 Th 1947 tentang Kitab Undang-
Undang Pidana Tentara
- f. Undang-Undang No. 34 Th. 2004 tentang militer

C. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam proses ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi, kategorisasi, sistematisasi studi kepustakaan atas perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, majalah, dan hasil surfing di internet kemudian data dikumpulkan dan disusun secara sistematis sehingga mendukung pembahasan masalah.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan menggunakan kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan, mensistematisasi, dan mengevaluasi tentang peraturan-peraturan yang mengatur masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan Pidana Militer serta aturan – aturan lain yang mendukung. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan ini didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang dijadikan titik pangkal penulisan ini.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan bab isi yaitu, bab dua, dan tiga disusun berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebagai pangkal penelitian dan penulisan skripsi ini. Susunan yang demikian didasarkan atas pertimbangan : jawaban atas masalah pertama dalam bab dua menjadi landasan bab tiga, jawaban atas masalah pertama dalam bab dua, dan permasalahan kedua dalam bab tiga. Dengan dasar tersebut, setelah bab pendahuluan, dalam

bab dua diuraikan tentang pengaturan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh anggota militer. Uraian tentang masalah ini ditempatkan pada urutan pertama pada bab isi karena dari sinilah nanti ditarik kesimpulan untuk masalah yang kedua yang diuraikan dalam bab tiga.

Dalam bab dua untuk sampai pada perumusan prinsip-prinsip penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anggota militer, diawali dengan perbuatan – perbuatan yang dapat dikategorikan dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berdasarkan peraturan yang ada.

Dalam bab tiga analisa terhadap pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh anggota militer dalam lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, sanksi yang tercantum dalam ketentuan mana yang dijatuhkan terhadap kasus tersebut

Penulisan dilanjutkan dalam bab empat sekaligus penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan atas uraian sebelumnya.

BAB II

**KEJAHATAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA OLEH
ANGGOTA MILITER**

Rahayu

BAB II

KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA MILITER

1. Menurut KUHPT

narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ketersediaannya secara terus menerus merupakan salah satu usaha dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai satu bentuk pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, tertib, dan damai berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan perlu ditingkatkan karena kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan secara perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Serta kejahatan narkotika dan psikotropika juga bersifat transnasional dengan modus operandi dan teknologi

yang canggih. oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan baru dalam bentuk undang-undang.

Militer dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dalam mengemban fungsinya, tentara harus tetap konsisten dengan sikap dan tekadnya sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengamalkan serta melestarikan pancasila dan undang-undangD 1945.

Tentara sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan tentara agar terwujud prajurit yang profesional, efisien, efektif, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan nasional.¹⁶

Militer adalah organ yang khusus dalam Negara Indonesia, yang karena kekhususannya tersebut tunduk terhadap peraturan yang khusus pula. sifat kekhususannya tersebut dapat dilihat pada undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa :

¹⁶ Konsiderans uu no.26 th.1997

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pasal 5

(1) Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang undang No. 4 Th. 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10

(2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Adanya kekhususan (*lex specialis derogat lex generalis*) membawa akibat tersendiri bagi mereka. Apabila tentara melakukan perbuatan yang melanggar, maka aturan-aturan yang khusus mengatur tentara tersebut yang diberlakukan padanya. Seringkali terdapat beberapa peraturan yang berbeda dan mengatur perbuatan yang sama, juga perbuatan yang diatur dengan peraturan lain tetapi dalam peraturan yang khusus mengatur militer tidak mengaturnya. Hal ini memunculkan permasalahan baru mengenai aturan mana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan tentara, Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPT menyebutkan :

Pasal 1

Pada waktu menggunakan kitab undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan dari pidana umum termasuk disitu bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang pidana, kecuali jika terdapat penyimpangan-penyimpanganyang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 2

Apabila orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan melakukan sesuatu tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, maka pidana umumlah yang berlaku adanya, kecuali jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari peraturan ini dapat diketahui bahwa peraturan yang bersifat umum dapat diterapkan terhadap tentara. Perbuatan tentara yang melanggar ketentuan yang terdapat pada peraturan yang bersifat umum dapat dimintai pertanggungjawaban. Seorang tentara tidak bisa lepas dari tanggungjawab atas setiap perbuatannya dengan dalih tidak adanya peraturan yang dapat dikenakan padanya karena peraturan yang khusus tersebut tidak mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa tentara tidaklah kebal terhadap yang disebabkan kekhususannya tersebut.

Sebelum membahas tentang perbuatan yang dilarang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika oleh anggota militer, perlu terlebih dahulu diketahui subyek dari perbuatan tersebut. Dalam undang-undang yang terkait dengan narkoba dan psikotropika, pembuat undang-undang merumuskan pelaku dengan istilah "barang siapa". Istilah ini merupakan istilah yang umum dan dapat diinterpretasikan bahwa siapa saja bisa menjadi pelaku dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, termasuk pula didalamnya anggota militer. Dari rumusan subbab diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi subyek perbuatan tersebut adalah anggota militer. Secara umum telah diketahui bahwa anggota militer adalah tentara. Militer merupakan angkatan perang suatu negara dalam usaha mempertahankan negara tersebut. Di Indonesia kekuatan angkatan perang tersebut dilaksanakan oleh tentara. Mereka dipersiapkan dan dipersenjatai

untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang militer Pasal 1 ke-20 dan ke-21.

Adapun bunyi peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

20. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Seseorang dapat dikenai sanksi pidana karena perbuatannya, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁷ Telah dibahas sebelumnya bahwa yang menjadi subyek dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh anggota militer adalah tentara. Pengaturan perbuatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh tentara tersebar diberbagai peraturan dengan berbagai macam ancaman pidana yang berbeda-beda pula, antara lain terdapat pada, Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan KUHPT.

¹⁷ Opcit.h.54.

Dalam kenyataannya, banyak terdapat tentara yang melakukan berbagai pelanggaran akibat adanya berbagai masalah psikologis yang tidak mampu mereka hadapi. Mereka berusaha melepaskan diri dari tugas karena ketakutan-ketakutan yang harus mereka hadapi. Hal ini memicu mereka untuk mencari berbagai cara dalam usaha mengatasi masalah mereka. Tak jarang dari mereka menggunakan narkoba dan psikotropika dalam mengatasi masalah mereka, yang tentunya berpengaruh terhadap profesionalisme, integritas dan eksistensi mereka. Terlebih lagi mereka menggunakan narkoba dan psikotropika sebagai propaganda dan bisnis demi keuntungan mereka. *The military is not always a clean force. Its mandate to contain conflicts is often used as a cover for soldier's own business enterprises.*¹⁸ *Marijuana is not only haram (forbidden), but is also part of practical politics. In addition to being able to pull in large profits, marijuana seems to be able to conquer political opponents.*¹⁹

Dalam KUHPT telah diatur beberapa ketentuan yang dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, penggunaan narkoba dan psikotropika dapat dijadikan sarana mencacati diri sendiri agar dia bisa melepaskan diri dari kewajiban dinasny. Ketentuan tersebut antara lain:

Pasal 75

Ayat (1) diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun:

ke-1 Anggota tentara, yang dengan sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh dengan mengabaikan kewajibannya sebagai militer melarikan diri atau menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak suatu peralatan perang, ataupun menanggalkan sesuatu senjata, amunisi, atau perlengkapan militer yang diberikan pemerintah kepadanya atau menurut

¹⁸ George, Junus Aditjondro, *Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang siap meledak: Ekonomi Politik bisnis Tentara di Tanah Papua*, insist ed. 17 Th. III 2004. h. 83.

¹⁹ Opcit. Otto, Syamsudin Ishak. h. 61.

peraturan termasuk persenjataan atau perlengkapannya, ataupun membiarkan diri sendiri ditawan;

ke-2. anggota tentara yang dalam waktu perang, dengan sengaja baik dengan jalan sembunyi-sembunyi ataupun suatu tipu daya atau karangan-karangan yang dibuat-buat, maupun dengan jalan pemabukan atau mencacati diri sendiri menarik diri dari pertempuran atau bahaya dalam pertempuran seketika itu juga

Ayat (2) tersalah diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila ia mengajak pula seorang anggota tentara lainnya untuk melakukan salah satu perbuatan yang ditentukan pada nomor 1 dan 2 ayat pertama, demikian juga apabila ia melakukan kejahatan itu sebagai anggota tentara yang memegang pimpinan.

Pasal 119

(1) anggota tentara yang dengan sengaja, baik dengan sembunyi-sembunyi atau dengan suatu tipu daya atau suatu rangkaian karangan-karangan bohong, atau dengan pemabukan atau merusak badan sendiri, menarik diri dari sesuatu dinas yang berbahaya, di dengan an penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan perang, maka ia diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dalam Pasal 75 ayat (1) ke-1 tidak dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sedangkan ayat 1 ke-2 dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan lebih seksama. *Menarik diri dari pertempuran* dapat berupa menghindarkan diri dari pertempuran dan dengan demikian tidak turut melakukan. Adakalanya perbuatan melarikan diri sama dengan menarik diri, atau sukar membedakannya. Bilamana pada ayat (1) ke-1 perbuatan melarikan diri adalah merupakan suatu cara untuk dengan sengaja mengabaikan kewajibannya sebagai militer, maka justru ayat (1) ke-2 cara-cara untuk menarik diri itu ditentukan. *Cara sembunyi-sembunyi* berarti dengan tidak mendapat

perhatian atau tidak terlihat kawan-kawannya atau dengan suatu gerak tipu; sedangkan pengertian *dengan akal bulus*, atau *dengan rangkaian karangan bohong*, memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 378 KUHP. Dengan *jalan pemabukan atau mencacati diri sendiri* berarti tentara tersebut sengaja membuat dirinya tidak bisa dipakai untuk menjalankan tugasnya. Disamping kata-kata *pertempuran* terdapat juga *bahaya dalam pertempuran*. Kata bahaya dalam pertempuran ini dimaksudkan supaya mencakup perbuatan masuk dan tiarap dalam *bunker* dan tidak melakukan pertempuran. Dengan melakukan perbuatan tersebut tentara dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan diatas, yakni seorang tentara yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam menjalankan tugas, dimana kesengajaan melalaikan kewajibannya tersebut ditempuh dengan jalan pemabukan atau jalan lain sesuai dengan ketentuan diatas sehingga ia tidak bisa dipakai dalam menjalankan kewajiban dinasny.

Dalam ayat (2) terdapat rumusan *sambil menghasut*. Rumusan ini mempunyai peranan yang penting. Sekiranya rumusan ini tidak diatur dalam ketentuan ini, maka seorang tentara yang melakukan perbuatan pada ayat 1 sambil menghasut temannya untuk melakukan perbuatan tersebut, maka penghasut melakukan tindak pidana sekaligus, yaitu Pasal 75 berbarengan dengan Pasal 160 KUHP. Dengan begitu ancaman pidananya lebih ringan. Oleh karena itulah perbuatan ini dirumuskan dalam ketentuan ini dan diancam dengan pidana yang berat, yang bertujuan agar seorang tentara tidak melakukan perbuatan tersebut yang tentunya bisa membahayakan eksistensi negara. Dalam penghasutan ini tidak dipersoalkan apakah yang dihasut mau melakukannya atau tidak.

Dalam Pasal 119 jika diperbandingkan dengan Pasal 75 ayat (1) ke-2, maka perbedaannya hanyalah pada "dari keadaan tugas" mana pelaku menarik diri. Dalam Pasal 119 menyebutkan dari suatu dinas yang berbahaya sedangkan dalam Pasal 75 ayat (1) ke-2 menyebutkan dari suatu pertempuran, atau dari suatu bahaya dalam pertempuran.

Di sini dapat dilihat bahwa dinas/tugas tersebut memang berbahaya tetapi tidak dalam keadaan perang atau bahaya dalam perang sebagaimana dimaksud Pasal 75, dinas berbahaya tersebut bisa terjadi waktu damai dan juga pada waktu perang. Cara menarik diri tersebut ditentukan secara limitatif, yaitu :

- a. Dengan sembunyi-sembunyi;
- b. Dengan akal bulus;
- c. Dengan rangkaian bohong;
- d. Dengan pemabukan, atau;
- e. Dengan membuat cacat diri sendiri.

2. Menurut Undang-undang No. 5 Th.1997 tentang Psikotropika

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan berbagai keuntungan bagi manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan telah meningkatkan taraf hidup manusia menjadi lebih baik. Dalam dunia medis ilmu pengetahuan berguna dalam menciptakan manusia yang sehat baik fisik maupun psikis sehingga manusia dapat melakukan berbagai aktifitas dan berprestasi semaksimal mungkin.

Obat yang memperkuat prestasi telah tercatat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pada 1920-an, *testosteron* (hormon laki-laki) telah dipisahkan dan saat Perang Dunia II obat tersebut telah diberikan kepada tentara untuk mengatasi kelelahan dan luka-luka. Sejak tahun 1950-an, *testosteron* dibuat secara sintetis dan penggunaannya segera dihubungkan dengan prestasi olahraga. *Steroid anabolik* termasuk kelompok persenyawaan sintetis yang secara struktural terkait pada hormon laki-laki dengan meningkatkan *testosteron* alami. Membuat kegiatan *anabolik* (meningkatkan besarnya otot yang menghasilkan peningkatan kekuatan otot) perpaduan protein dan kegiatan *androgenik* (mempertinggi sifat kelamin sekunder).

Steroid anabolik diberikan dengan cara disuntikkan *intravena* (ke pembuluh darah) atau *intramuskular* (pada otot) dan juga dapat diminum. Jenis steroid anabolik yang dapat disuntikkan dirancang untuk bertindak lebih lama daripada yang diminum dan zat aktifnya dilepaskan berangsur-angsur. Pemberian dengan cara disuntikkan semakin sering menimbulkan keprihatinan dan berisiko terhadap HIV, Hepatitis B dan C.

Selain dipakai untuk meningkatkan pembesaran otot, juga dapat memungkinkan penggunaanya berlatih lebih keras, mempercepat masa pemulihan dan meningkatkan proses penyembuhan untuk beberapa jenis luka-luka. Efek awal dapat meliputi penambahan rasa percaya diri dan kekuatan, peningkatan motivasi dan antusiasme, penambahan sifat agresif dan gairah seksual. Dosis yang lebih besar dapat mengakibatkan hilangnya rintangan, kehilangan

pandangan baik dan suasana hati berubah-ubah. Pengguna jangka panjang menjadi suka bertengkar dan agresif. Penggunaan secara berat jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit jantung, kerusakan hati, kekacauan mental dan kekerasan. Ketergantungan fisik dianggap tidak terjadi, tetapi beberapa pengguna menjadi ketergantungan psikologis, dengan anggapan bahwa prestasi fisik dan prestasi olahraganya akan menurun jika tidak memakai *steroid anabolik*. Gejala putus zat dapat meliputi depresi berat, insomnia, kelesuan, hilang nafsu makan, sakit kepala dan ketagihan akan *steroid anabolik*.

Dari uraian diatas, narkoba dan psikotropika dapat digunakan oleh siapa saja termasuk didalamnya adalah tentara. Jika narkoba dan psikotropika memang digunakan untuk kepentingan tentara dalam usaha menjalankan kewajiban dinas hal itu tidaklah menjadi masalah. Tetapi akan menjadi masalah ketika penggunaan narkoba dan psikotropika tersebut sebagai sarana untuk melarikan/menarik diri dari kewajiban kedinasan dalam militer. Perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Didasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPT maka undang-undang psikotropika dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut. Beberapa Pasal yang dapat dikaitkan dengan KUHPT terdapat pada bab XIV undang-undang tentang psikotropika, yaitu:

Pasal 59

(1) Barang siapa:

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150. 000. 000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan paling banyak Rp. 750. 000. 000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

(2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750. 000. 000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana dalam Pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5000. 000. 000, 00 (lima milyar rupiah).

Pasal 62

Barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah)

Pasal 71

(1) Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.

- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Dalam peraturan diatas, perbuatan yang dapat dikenai sanksi atas norma tersebut adalah perbuatan menggunakan psikotropika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, seseorang yang memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tanpa hak, seseorang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan penyalahgunaan psikotropika. Penjatuhan sanksi tersebut dikarenakan perbuatan tersebut mencocoki kriteria perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Psikotropika.²⁰

3. Menurut Undang-undang No.22 Th.1997 tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meresahkan masyarakat, tidak hanya kalangan elit saja yang mengkonsumsi narkotika tetapi sudah menjamah kalangan bawah baik diperkotaan maupun dipedesaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya bisnis narkotika yang semakin bebas dan terang-terangan. Bisnis candu dalam sejarah Indonesia, sebenarnya bersamaan mencapai kemapanannya dengan pemerintahan kolonial Belanda di Jawa pada 1861 (Rush 2000:20),²¹ yang jauh sebelum Belanda mendeklarasikan perang Aceh pada 1873. Bisnis candu yang termasuk didalamnya Ganja (narkotika) dalam masa kolonial

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Pidana*, PT rineka cipta, Jakarta, 1993,h.130

²¹ Opcit. h.68

- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250. 000. 000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan :

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukun dalam Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan memberikan narkotika atau Menggunakan narkotika terhadap orang lain dan perbuatan menggunakan Narkotika bagi diri dan tidak disertai adanya hak untuk itu dan melawan dapat dikenai sanksi yang terdapat pada norma diatas.

Berbagai pengaturan tentang perbuatan yang dapat dipidana dalam undang-undang No.22 Th.1997 dan undang-undang No.5 Th.1997

No	Undang-undang Psikotropika	Undang-undang Narkotika
1	Percobaan dipidana sama dengan selesainya tindak pidana (Pasal 69)	Percobaan dipidana sama dengan selesainya tindak pidana (Pasal 83)
2	Perbantuan dipidana sama dengan tindak pidana (Pasal 69)	Tidak ada ketentuan khusus mengenai perbantuan yang berarti menggunakan aturan dalam KUHP
3	Pemurfakatan jahat diperberat sepertiga (Pasal 7 ayat (2)). Tidak ada ketentuan tentang didahului permufakatan jahat.	Melakukan permufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidana (Pasal 83) Didahului permufakatan jahat pidananya diperberat (Pasal 78 ayat (2)-Pasal 82
4	Tindak pidana dilakukan secara terorganisir pidananya diperberat (Pasal 59)	Tindak pidana dilakukan secara terorganisasi pidana diperberat (Pasal 78 ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3).
5	pertanggung jawaban korporasi : terhadap tindak pidana dalam Pasal 59 hanya kena denda yang diperberat terhadap tindak pidana dalam Pasal 60 s/d Pasal 64 dikenai denda dua kali lipat dan pidana tambahan (pencabutan ijin usaha)	Hanya kena denda diperberat (Pasal 78 ayat 94) S/d Pasa 82) Tidak ada ketentuan secara eksplisit, bahwa korporasi dapat dikenai pidana tambahan
6	Tidak lapor adanya penyalahgunaan/pemilikan psikotropika secara tidak sah dapat dipidana (Pasal 65)	Dipidana : a. orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak lapor b. pecandu telah cukup umur dan keluarganya yang sengaja tidak melapor (Pasal 88)
7	Pengguna tanpa resep/pengawasan dokter, dapat dipidana (Pasal 60 ayat 5) Menggunakan anak dibawah umur 18 tahun pidana diperberat 1/3 (Pasal 83) Mengungkap identitas pelapor dipidana (Pasal 66) Recidive, diperberat 1/3 (Pasal 83) Pelaku WNA : Deportasi Dapat kembali ke Indonesia Tidak ada ketentuan khusus tentang yurisdiksi di luar wilayah Indonesia Tidak ada ketentuan tentang itu Ada penetapan, kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan	Menggunakan sendiri tanpa hak dan melawan, dipidana (Pasal 85) Menggunakan anak belum cukup umur pidana diperberat (ada pidana minimal dan pidana seumur hidup) Pasal 87 Tidak ada ketentuan Recidive, diperberat 1/3 (Pasal 96) Pelaku WNA : Deportasi Dilarang masuk kembali Melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia berlaku UU ini (Pasal 97) Menghalangi penyidikan, penuntutan, sidang dapat dipidana (Pasal 92) Tidak ada kualifikasi

pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang No.22 Th.1997 dan undang-undang No.5 Th.1997

No	Undang-undang Psikotropika	Undang-undang Narkotika
1	Sanksi pidana : Pidana mati, seumur hidup, 20 tahun penjara hanya tercantum pada Pasal 59 ayat (2) (dilakukan secara terorganisir)	Idem Pasal 80 ayat 1a,2a,3a, Pasal 81 ayat 3a, Pasal 82 ayat 1a,2a,3a
2	Ada pidana minimal khusus (Pasal 59)	Idem Pasal 78 S/d 82, dan Pasal 87
3	Pemidanan disusun secara kumulatif	Idem
4	Maksimal pidana denda untuk perorangan 750 juta atau 5 milyar untuk korporasi	Orang dipidana denda maksimal 1 milyar dan korporasi 7 milyar
5	Tidak ada ketentuan khusus pidana pengganti denda (berlaku KUHP)	Ada ketentuan tentang pidana pengganti denda
6	Tidak ada pidana yang diancam dengan pidana kurungan	Ada pidana yang diancam dengan pidana kurungan

BAB III

SANKSI PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA MILITER

Rahayu

BAB III

SANKSI PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA MILITER

1. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Oleh Anggota Militer

Kemampuan bertanggungjawab dalam pidana sangatlah penting. Hal ini disebabkan kemampuan bertanggungjawab merupakan titik tolak dalam penjatuhan suatu pidana/sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hukum positif di Indonesia dikenal 3 sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu :²⁴

1. Rumusan yang menyebut "yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang".
2. Rumusan yang menyebutkan "yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau badan".
3. Rumusan yang menyebut "yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan badan".

Berdasarkan hal tersebut diatas, orang baik sebagai individu atau badan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah ada aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak

²⁴ Hediati Koeswadji, Hermin, *Pidana Lingkungan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, h.45.

pidana dan merupakan suatu kesalahan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku harus memperhatikan juga-dalam pertanggungjawaban pidana, antara lain :²⁵

1. Mampu bertanggungjawab.
2. Bentuk kesalahan dari perbuatan yang dilakukan.
3. tidak adanya alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat dapat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat.²⁶ Dengan begitu pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yang dilakukan atas kehendaknya. Secara terperinci seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab adalah, sebagai berikut :²⁷

1. Dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu menentukan niat dalam melakukan perbuatan tersebut.

Adapun orang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab jika kondisi orang tersebut memenuhi unsur-unsur ketidak mampuan dalam bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam undang-undang. Secara umum ketidakmampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

²⁵ Ibid, h.47.

²⁶ Opcit, h.165.

²⁷ Opcit

Pasal 44

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Peraturan yang dirumuskan dalam Pasal tersebut menunjukkan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana. Menurut Hermin Hediati Koeswadji, orang dapat menempuh 3 jalan agar terlepas dari ancaman pidana, yaitu :²⁸

- (1) ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pemidanaan
- (2) menyebutkan akibatnya saja ; penyakitnya sendiri tidak ditentukan
- (3) gabungan antara 1 dan 2, yaitu menyebabkan sebab sebabnya penyakit jika dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tak dapat dipertanggungjawabkan padanya.

Cara inilah yang sering dipakai. Dalam menentukan terdakwa tidak mampu bertanggungjawab tidak dapat ditentukan oleh ahli psikis atau hakim saja, melainkan harus ada kerjasama antara keduanya. Selain itu untuk dapat menentukan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah ada kesalahan dalam perbuatan tersebut. Setiap perbuatan pidana dapat dimintai

²⁸ Opcit, h.166

pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Pelaku perbuatan dapat dijatuhi suatu pidana atau tidak tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁹

Kesalahan tersebut bisa terjadi karena ada kesengajaan dari pelaku atau timbul dari kealpaan dari pelaku. Dalam KUHP tidak dapat diperoleh arti dari kesengajaan. Menurut Moeljatno ada 2 teori yang dapat digunakan dalam memberikan pengertian terhadap kesengajaan.

1. teori kehendak

teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang seperti dirumuskan dalam peraturan perundang undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui yang diperlukan menurut rumusan peraturan perundang-undangan.

2. teori pengetahuan

menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah tentang mengetahui apa yang ada dalam kenyataan dan mengerti.

Untuk kesalahan yang timbul karena adanya kealpaan, secara terminologi kealpaan mengandung arti kekeliruan. Bahwa sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang tersebut,

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT rineka cipta, Jakarta, 1993, h.153.

tetapi karena kesalahannya waktu berbuat menimbulkan hal yang dilarang itu. .

Menurut Van Hamel kealpaan sendiri mengandung 2 syarat, yaitu :³⁰

1. tidak mengadakan *penduga-duga* sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. tidak mengadakan *penghati-hati* sebagaimana diharuskan oleh

Menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum positif mengharuskan setiap orang mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, tanpa ada pengecualian (*equality before the law*). Seorang tentara pun diwajibkan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Sanksi pidana dapat dijatuhkan pada anggota tentara yang melanggar ketentuan pidana, yang mana perbuatan yang dilakukan tentara harus mengandung unsur kesalahan.

Seorang tentara termasuk subyek tindak pidana umum dan juga termasuk dalam subyek tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPT tanpa adanya perbedaan struktur jabatan. Seorang tentara yang melakukan pemabukan dapat dipidana dengan pidana yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada dan dalam perbuatan terdapat unsur kesalahan. Tentara yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur masalah pemabukan dan tidak disertai alasan pemaaf untuk itu dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam hal terjadi suatu "tindak pidana militer campuran" (*gemengde militaire delict*), tentara tersebut secara berbarengan adalah subyek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Tentara yang melakukan pemabukan dengan menggunakan narkotika dan psikotropika berarti tentara tersebut

³⁰ Opcit, h.201.

melakukan perbuatan yang diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Perbuatan tersebut secara bersamaan melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPT dan undang-undang yang terkait dengan narkoba dan psikotropika. Dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan *Concursus idealis*, dimana satu perbuatan diancam dengan lebih dari satu peraturan. Dalam menentukan aturan mana yang dipergunakan terhadap perbuatan tersebut hendaknya merujuk Pasal 63 KUHP. Untuk jelasnya bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantar aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan.

Dari rumusan ayat 2 tersebut timbul permasalahan baru, karena KUHPT dan undang-undang yang terkait dengan narkoba dan psikotropika merupakan peraturan yang sama-sama khusus. Oleh karena itu yang dapat dijadikan dasar adalah ayat yang ke-1. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada tentara penyalahguna narkoba dan psikotropika adalah aturan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat karena aturan yang berlaku sama-sama merupakan aturan yang bersifat khusus. Hal ini didasarkan pada alasan pengkodifikasian KUHPT secara khusus adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer

campuran, yang digunakan adalah ketentuan pidana yang mencantumkan ancaman pidana yang paling berat sesuai dengan Pasal 63 KUHP.³¹

Seorang tentara yang melakukan percobaan pemabukan digunakan Pasal 53 KUHP, Pasal ini sebagai ketentuan umum tidak disimpangi dalam KUHPT yang berarti KUHPT menganut juga ketentuan ini. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa percobaan hukumannya dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok. Tetapi dalam hal pemabukan yang dilakukan tentara dengan menyalahgunakan narkoba dan psikotropika berlaku pula Pasal 69 undang-undang tentang psikotropika dan Pasal 83 undang-undang tentang Narkotika, dimana Percobaan dipidana sama dengan selesainya tindak pidana. Lebih jelasnya bunyi Pasal tersebut adalah :

Pasal 69 undang-undang Psikotropika

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 83 undang-undang Narkotika

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan pada uraian tentang concursus diatas dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan paralel dalam percobaan pemabukan yang dilakukan tentara, maka percobaan pemabukan yang dilakukan tentara dengan menyalahgunakan narkoba dan psikotropika digunakan aturan yang ancaman pidananya lebih

³¹ Kanter, E.Y..Sianturi, S.R, Pidana Militer Di Indonesia, alumni AHM-PTM, Jakarta, 1981, h.17.

berat, hal ini dikarenakan masalah percobaan diatur tersendiri dalam peraturan yang bersifat khusus dan dapat diterapkan pada tentara sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Penyertaan dalam KUHPT tidak diatur secara khusus, yang berarti menggunakan ketentuan dalam KUHP. Seorang tentara yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pemabukan dengan menyalahgunakan narkotika dan psikotropika dapat dipidana sebagai pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang berbunyi :

Pasal 55

(1) dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyasatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Bagi tentara yang melakukan pemabukan dan mengajak tentara lain untuk turut serta membutuhkan perhatian lebih. *Mengajak* bisa dilakukan dengan tekanan terhadap orang yang diajak atau dengan rangkaian karangan bohong (hasutan) agar seseorang mau melakukan apa yang dikehendaki pelaku. Dengan begitu dalam perbuatan mengajak terdapat Pasal paralel yakni Pasal 75 KUHPT yang ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara dan Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Seorang tentara yang memberi bantuan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait masalah narkoba dan psikotropika dapat dikenai Pasal 56 dan 57 KUHP, adapun Pasal tersebut berbunyi demikian :

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan:

- Ke-1. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- Ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57

- (1) dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Dalam pembantuan yang dilakukan tentara terhadap terjadinya suatu tindak pidana narkoba dan psikotropika menggunakan aturan-aturan yang tercantum dalam norma tersebut, karena tidak ada penyimpangan dalam ketentuan yang bersifat khusus terhadap KUHP. Tetapi khusus dalam pelanggaran terhadap undang-undang Psikotropika pembantuan dipidana sama dengan selesainya tindak pidana tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 undang-undang Psikotropika.

Perbuatan pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh tentara apabila didahului dengan adanya permufakatan jahat juga menggunakan KUHP. Dalam undang-undang psikotropika dan KUHPT tidak diatur mengenai permufakatan jahat dalam masalah pemabukan. Permufakatan jahat terkait dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika hanya terdapat pada undang-undang Narkotika Pasal 83, dimana permufakatan jahat dipidana sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang termuat dalam norma-norma dalam undang-undang narkotika.

2. Ketentuan Sanksi Pidana Menurut KUHPT

Sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang telah disebutkan dalam Bab II

Pasal 75

Ayat (1) diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun:

- ke-1 Anggota tentara, yang dengan sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh dengan mengabaikan kewajibannya sebagai militer melarikan diri atau menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak suatu peralatan perang, ataupun menanggalkan sesuatu senjata, amunisi, atau perlengkapan militer yang diberikan pemerintah kepadanya atau menurut peraturan termasuk persenjataan atau perlengkapannya, ataupun membiarkan diri sendiri ditawan;
- ke-2. anggota tentara yang dalam waktu perang, dengan sengaja baik dengan jalan sembunyi-sembunyi ataupun suatu tipu daya atau karangan-karangan yang dibuat-buat, maupun dengan jalan pemabukan atau mencacati diri sendiri menarik diri dari pertempuran atau bahaya dalam pertempuran seketika itu juga

Ayat (2) tersalah diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila ia mengajak pula seorang anggota tentara lainnya untuk melakukan salah satu perbuatan yang ditentukan pada nomor 1 dan 2 ayat pertama, demikian juga

apabila ia melakukan kejahatan itu sebagai anggota tentara yang memegang pimpinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka bagi seorang tentara yang melanggar ketentuan diatas dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal lima belas tahun, dan juga dapat dikenai pidana mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila ia mengajak pula seorang anggota tentara lainnya untuk melakukan perbuatan yang telah diatur dalam ayat (1) ke-1. Untuk itu penerapan sanksi berlaku Pasal 65 KUHP, maka ancaman pidananya adalah lima belas tahun ditambah sepertiga dari lima belas tahun yang berarti dua puluh tahun penjara. Ancaman pidana ini menggunakan ancaman pidana yang khusus dan ancaman pidananya paling berat.

Untuk lebih jelasnya bunyi Pasal 65 KUHP adalah sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dalam Pasal 119 seorang tentara dapat dijatuhi pidana penjara maksimal empat tahun, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan pada waktu perang dijatuhi pidana penjara maksimal tujuh tahun . Berdasarkan ketentuan ini, seorang tentara selaku penyalahguna narkoba dan psikotropika dapat dikenai sanksi pidana. Apabila perbuatan tersebut dilakukan pada waktu perang maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum tujuh tahun dan bila dilakukan

pada waktu tidak perang dijatuhi hukuman penjara maksimum empat tahun. Ancaman pidana dalam Pasal ini relatif cukup berat, karena menyangkut kekesatriaannya seorang tentara. Adalah hal yang tidak pantas bagi seorang tentara mempunyai jiwa pengecut. Penjatuhan pidana tersebut diberikan secara limitatif. Bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 119

(1) anggota tentara yang dengan sengaja, baik dengan sembunyi-sembunyi atau dengan suatu tipu daya atau suatu rangkaian karangan-karangan bohong, atau dengan pemabukan atau merusak badan sendiri, menarik diri dari sesuatu dinas yang berbahaya, di penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan perang, maka ia diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dan percobaan yang dilakukan seorang tentara dalam melakukan suatu pelanggaran terhadap Pasal 119 berlaku aturan yang ada dalam KUHP karena dalam KUHP tidak diatur mengenai hal itu.³² Maka ancaman pidana pokoknya dikurang sepertiga.

3. Ketentuan sanksi Pidana Menurut Undang-undang Psikotropika

Penggunaan psikotropika merupakan perbuatan yang terlarang, apabila penggunaan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Tetapi penggunaan yang terlarang tersebut hanya terbatas pada psikotropika golongan I. Selain psikotropika golongan satu bukan merupakan golongan psikotropika yang dilarang penggunaannya, walaupun tidak sesuai dengan peruntukannya.³³

³² Pasal 103 KUHP : ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

³³ Lihat Pasal 4 UU psikotropika.

Pertanggungjawaban yang ada dalam undang-undang psikotropika berbeda dengan KUHPT. Dalam KUHPT menggunakan ancaman pidana maksimal, sedangkan dalam undang-undang Psikotropika menggunakan ancaman pidana minimal khusus dan terdapat sistem penjatuhan pidana secara kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, yang berbunyi:

Pasal 59

(1) Barang siapa:

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150. 000. 000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan paling banyak Rp. 750. 000. 000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- (2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750. 000. 000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam Pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5000. 000. 000, 00 (lima milyar rupiah).

Dari ketentuan tersebut diatas bahwa seseorang yang menggunakan psikotropika golongan I yang merupakan suatu perbuatan telarang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama lima belas tahun dan juga denda paling sedikit sebesar seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lamia puluh juta rupiah, terlebih lagi jika perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisir hukumannya lebih berat. Selain itu permufakatan jahat suatu tindak pidana psikotropika dapat diancam dengan pidana

yang berlaku terhadap perbuatan tersebut dengan ditambah sepertiga pidana tersebut.

Pasal 71

- (1) Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Percobaan dalam undang-undang psikotropika dipidana sama dengan selesainya tindak pidana tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 69 yang berbunyi :

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Secara umum pembedaan dalam psikotropika dapat dilihat dalam tabel berikut :

1	Percobaan dipidana sama dengan selesainya tindak pidana (Pasal 69)
2	Perbantuan dipidana sama dengan tindak pidana (Pasal 69)
3	Pemurfakatan jahat diperberat sepertiga (Pasal 7 ayat 2) Tidak ada ketentuan tentang didahului permufakatan jahat.
4	Tindak pidana dilakukan secara terorganisir pidananya diperberat (Pasal 59)
5	Sanksi pidana : Pidana mati, seumur hidup, 20 tahun penjara hanya tercantum pada Pasal 59 ayat (2) (dilakukan secara terorganisir)
6	Ada pidana minimal khusus (Pasal 59)
7	Pemidanan disusun secara kumulatif
8	Maksimal pidana denda untuk perorangan 750 juta atau 5 milyar untuk korporasi
9	Tidak ada ketentuan khusus pidana pengganti denda (berlaku KUHP)
10	Tidak ada pidana yang diancam dengan pidana kurungan

Sumber : UU psikotropika

4. Ketentuan Sanksi Pidana Menurut Undang-undang Narkotika

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang Narkotika, memiliki perbedaan dengan undang-undang psikotropika. Menurut undang-undang Narkotika pelaku yang menyalahgunakan Narkotika baik golongan I, golongan II, atau golongan III dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85.

Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan :

- a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750. 000. 000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250. 000. 000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan :

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Ketentuan diatas mengatur penggolongan narkotika beserta ancaman pidananya. Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana sesuai dengan norma tersebut.

Dalam norma tersebut memuat ancaman pidana kumulatif, yakni pidana penjara dan denda. Pemidanaan menggunakan ancaman pidana minimal khusus. Percobaan dapat dipidana sama dengan selesainya perbuatan tersebut.

Pasal 83

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Tidak ada ketentuan khusus mengenai perbantuan yang berarti menggunakan aturan dalam KUHP. Perberat pidana diberikan bagi perbuatan yang terorganisir

Secara umum pemidanaan dalam undang-undang Narkotika dapat dilihat dalam tabel berikut :

Percobaan dipidana sama dengan selesainya tindak pidana (Pasal 83)
Tidak ada ketentuan khusus mengenai perbantuan yang berarti menggunakan aturan dalam KUHP
Melakukan permufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidana (Pasal 83) Didahului permufakatan jahat pidananya diperberat (Pasal 78 ayat2-Pasal 82)
Tindak pidana dilakukan secara terorganisasi pidana diperberat (Pasal 78 ayat(3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat(3).
Sanksi pidana : Pidana mati, seumur hidup, 20 tahun penjara hanya tercantum pada Pasal 59 ayat (2) (dilakukan secara terorganisir)
Ada pidana minimal khusus Pasal 78 S/d 82, dan Pasal 87
Pemidanaan disusun secara kumulatif
Orang dipidana denda maksimal 1 milyar dan korporasi 7 milyar
Ada ketentuan tentang pidana pengganti denda
Ada pidana yang diancam dengan pidana kurungan

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik dua kesimpulan:

- a. Pemabukan yang dilakukan tentara dalam upaya melepaskan diri dari kewajiban dinasnya dapat dilakukan dengan menggunakan narkoba dan psikotropika. Pemabukan tersebut merupakan perbuatan yang sekaligus melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPT peraturan yang mengatur masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat diterapkan pada tentara yang tunduk pada kompetensi peradilan militer.
- b. Pemabukan yang menggunakan narkoba dan psikotropika oleh tentara dapat diterapkan ketentuan tentang *concurso* dimana penjatuhan pidana terhadap tentara pelaku penyalahgunaan narkoba dan psikotropika menggunakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Hal ini disebabkan tujuan pengaturan suatu perbuatan secara khusus adalah untuk memaksimalkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran agar dapat menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangnya lagi.

2. Saran

Untuk mencapai tujuan bahwa penggunaan narkoba dan psikotropika adalah sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan, maka perbuatan yang bertentangan dengan tujuan tersebut harus segera ditanggulangi baik dengan cara preventif ataupun represif. Untuk mencapai tujuan itu dapat ditempuh dengan melakukan hal-hal berikut ini :

- a. Dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dikalangan militer harus lebih serius lagi. Apabila ada aparat penegak yang terlibat bahkan menjadi pelindung mereka karena adanya keterikatan (jiwa korsa) maka mereka harus dikenai sanksi yang berlaku. Pemutusan garis komando selama pelaku dalam pemeriksaan atas perbuatannya menyalahgunakan narkoba dan psikotropika.
- b. Mengeluarkan aturan-aturan pelaksana yang mendukung upaya penegakan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika baik yang dilakukan oleh anggota militer dan warga sipil, sehingga dapat memudahkan dalam melaksanakan peraturan tersebut dan lebih memberikan kepastian terhadap pelaku.
- c. Pemberian pengertian terhadap masyarakat bahwa antara militer dan sipil mempunyai kedudukan yang sama dihadapan . Mereka bukanlah golongan elit yang kebal terhadap . Setiap

perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban didepan .
Dengan begitu diharapkan timbulnya partisipasi dari masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengawasi adanya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam masyarakat dan dalam instansi-instansi militer yang ada.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Darmawan, AF. : *Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS*, makalah, Surabaya, 2 mei 2004.
- George, Junus Aditjondro, *Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang siap meledak: Ekonomi Politik bisnis Tentara di Tanah Papua*, insist ed.17 Th.III 2004.
- Hediati Koeswadi, Hermin, *Pidana Lingkungan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kanter, E.Y., Sianturi, S.R *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT rineka cipta, Jakarta, 1993.
- Otto.Syamsudin Ishak : *Ganja Aceh dan Serdadu Indonesia Dalam Periode Perang Aceh 1989-2003*. Jurnal Ilmu Sosial Transformatif “*NEGERI TENTARA*”. Edisi 17.Tahun III 2004. Insist.
- Widayat, sastrowardoyo: *NARKOBA,SEKS dan HIV/AIDS*, makalah, Surabaya, 2 mei 2004.

MAJALAH

- Kontras : *Dibawah Cengkeraman Militer “Membaca Politik dan Ekonomi Militer Indonesia”*, Jakarta, Edisi No.15/Th ke-3/VII/2002, hal. 3

JURNAL

- Yuridika : *Penelitian Hukum*, vol. 16, No.2, Maret-April 2001.

INTERNET

WWW.KOMPAS.COM
WWW.SWARA-MUSLIM.COM
WWW.RI.ORG
WWW.TEMPO.COM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KUHP tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-undang No.39 Th 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara
- Undang-undang No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika
- Undang-undang No. 22 Th.1997 tentang Narkotika
- Undang-undang No. 26 Th 1997 tentang Disiplin Prajurit
- Undang-undang No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer